



## BUPATI KOLAKA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 553 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU "AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA"

#### BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Menengah di Kabupaten Kolaka maka perlu pembukaan dan pendirian unit sekolah baru.  
b. bahwa lembaga SMA Islam Terpadu Al Mawaddah Warrahmah Kolaka telah memenuhi persyaratan administratif dan perizinan untuk penetapan lembaga dan izin operasional.  
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1882).  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4848)  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Deerah Kabupaten Kolaka.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA.
- KESATU : Menetapkan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Al Mawaddah Warrahmah Kolaka berdasarkan hasil analisis kajian, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
  - Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
  - Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka U.p. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan keputusan ini bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka serta masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 11 November, 2013

| PARAF KOORDINASI |              |       |             |
|------------------|--------------|-------|-------------|
| No               | PARAF BAGIAN | PARAF | PARAF       |
| 1                | PARAF BAGIAN | 9     | AMIR SAHAKA |
| 2                |              |       |             |
| 3                |              |       |             |
| 4                |              |       |             |
| 5                |              |       |             |
| 6                |              |       |             |
| 7                |              |       |             |
| 8                |              |       |             |
| 9                |              |       |             |



Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
- Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
- Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
- Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Kolaka di Kolaka
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka di Kolaka
- Pertinggal

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka  
 Nomor : SS3 Tahun 2013  
 Tanggal : 11 November 2013  
 Tentang : Penetapan Lembaga dan Izin Operasional  
 Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Al Mawaddah  
 Warrahmah Kolaka

| No. | Nama Satuan Pendidikan                             | Alamat         |           | Ket. |
|-----|--|----------------|-----------|------|
|     |  | Kelurahan/Desa | Kecamatan |      |
| 1.  | SMA. ISLAM TERPADU<br>AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA | LAMOKATO       | KOLAKA    |      |

| PARAF KORDINASI |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| UNIT/KATMAK     | LEMB. | PARAF |
| 1. Bogaan Hukum | q     |       |
| 2.              |       |       |
| 3.              |       |       |
| 4.              |       |       |
| 5.              |       |       |



BUPATI KOLAKA

AMIR SAHAKA